



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Alamat : Jl. Muara Muntai Kampus Gunung Kelua Telp. (0541) 743820, 748662 Fax. 743820 Samarinda - 75114  
Website : <http://members.xoom.com/fisipunmul>

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 027/1.13/LK/2003

Tentang  
PANITIA PEMBELIAN/PENAKSIR HARGA BARANG DALAM  
PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN  
FISIPOL UNIVERSITAS MULAWARMAN DARI DANA DIK-S  
TAHUN ANGGARAN 2003.

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. Bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pembelian/pengadaan Alat, Bahan perkuliahan dan Kantor, Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 Fisipol Universitas Mulawarman dari dana DIK-S tahun anggaran 2003, dipandang perlu dibentuk panitia ;  
b. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 30 tahun 1980 ;  
b. Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 18 tahun 2000 ;  
c. Nomor 271/M tahun 2001  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995 ;  
5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan & Kepala BPPN & Kepala BPPN Nomor : S-42/A/2000/S-2262/D.2/05/2000, Tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Kepres RI Nomor 18 tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa Instansi Pemerintah.  
6. DIK-S Unmul No : 123/28/DIKS/2003, tanggal 1 Januari 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
 Pertama : Membentuk panitia pembelian/penaksir harga barang dalam pekerjaan pengadaan Alat, Bahan Perkuliahan dan Kantor Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua Fisipol Universitas Mulawarman dari dana DIKS tahun anggaran 2003 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jabatan Panitia
1	Drs. Adri Patton, M.Si.	Ketua Program	Penanggung Jawab
2	Drs. A. Djumlani, M.Si.	Wakil Ketua II Bid. Adm.& Keu	Ketua/Anggota
3	Drs. D.B. Paranoan, M.Si.	Pembantu Dekan I	Sekretaris
4	Drs. Adam Idris, M.Si.	Wakil Ketua I Bid. Akademik	Anggota
5	Drs. Erwin Resmawan, M.Si.	Koordinator Keuangan	Anggota

Kedua : Ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia

1. Ketua Panitia harus memahami seluruh pekerjaan yang akan diadakan/dilelangkan ;
2. Para anggota panitia harus memahami bagian-bagian pekerjaan yang akan dilelangkan , atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan ;
3. Ketua dan para anggota harus mengetahui dan menguasai dokumen lelang dan peraturan-peraturan / tatacara pelaksanaan pelelangan yang akan dilaksanakan ;
4. Seluruh anggota panitia harus berperan serta secara aktif dalam menangani pekerjaan dan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia ;
5. Panitia harus menyusun, meneliti dan menetapkan :
  - a. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pengadaan barang/jasa termasuk syarat-syarat peserta lelang dan menyiapkan dokumen kualifikasi.
  - b. Tata cara penilaian pelelangan dan perkiraan lelang harga yang dikalkulasikan secara keahlian (OE).
6. Mengadakan pengumuman mengenai pelelangan yang akan dilaksanakan melalui media massa, media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, termasuk pemberitahuan kepada Kadin setempat dan organisasi profesi yang bersangkutan ;
7. Mengundang calon peserta lelang yang tidak termasuk dalam DRM untuk mengikuti prakualifikasi ( khusus untuk pelelangan umum) ;

8. Menyusun daftar rekanan yang memenuhi syarat klasifikasi (bidang dan sub bidang usaha) dan kualifikasi untuk diundang mengikuti pelelangan (DRT-U) ;
9. Memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang dan membuat berita acara pemberian penjelasan ;
10. Melaksanakan pembukaan dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan penawaran ;
11. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat berita acara hasil pelelangan ;
12. Membuat laporan pertanggung jawaban mengenai hasil pelelangan kepada pemberi tugas ;

Ketiga : Panitia dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 januari 2003.

Kelima : Apabila dikemudian hari tertadap kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 21 Januari 2003.



Dekan,

Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, SH. M. Hum.

NIP. 130 543 070

SALINAN : Disampaikan kepada Yth

1. Mendiknas RI di Jakarta
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta.
3. Irjen Depdiknas di Jakarta.
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta.
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta.
6. Karo Perlengkapan Depdiknas di Jakarta.
7. Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro di Lingkungan Unmul.